



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2023 dari:

1. **Freddy Setiawan**, beralamat di Jalan Kelapa Molek IIC2/27, RT.006/RW.002, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Darren Arthur Philip**, beralamat di Jalan Pejompongan V, No.140, RT.002/RW.005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amir Tamba, SH., MH., Fransisca Stella Hermawan, SH., MH., dan Ahmadi, SH., MH Advokat & Konsultan Hukum** pada **AMIR TAMBA & PARTNERS** beralamat di Wisma 77 Tower 1, Lt. 8 (CR Room), Jl. Letjend. S. Parman Kav.77, Slipi, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2023;

Lawan:

1. **PT. Bank Capital Indonesia. Tbk**, beralamat/berkantor di Menara Jamsostek Lt. 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Citra Lelang Nasional**, beralamat/berkantor di Plaza Kalibata, unit Ruko No. 13-14, Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)**, beralamat/berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun no.10, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 474/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 15 Februari 2024, menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya dengan alasan Pencabutan ini telah disampaikan dan telah disetujui oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dikabulkan, maka pihak yang mencabut gugatannya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Jo Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
- Menyatakan perkara Perdata Nomor : 474/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 474/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dari Buku Register perkara yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 321.500,- (tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Abu Hanifah, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H dan Joni Kondolele, S.H., M.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 23 Mei 2023, putusan tersebut pada hari , Selasa tanggal 27 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, Subarkah, S.H..MH Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Joni Kondolele, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Subarkah, S.H..MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp91.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
7. Penggandaan.....	:	Rp40.500,00;
Jumlah	:	Rp321.500,00;

(tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)